

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945, dalam berhubungan dan interaksi antar sesama, khususnya masyarakat luas, mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang, dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu adanya lembaga khusus yang bergerak dalam mengawal penegakan hukum agar tercipta keadilan secara maksimal.

Indonesia dalam hal ini memiliki lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum. Lembaga tersebut antara lain badan-badan peradilan.<sup>1</sup> Badan peradilan ini mempunyai kewenangan masing-masing dalam mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu, satu dari lembaga tersebut yakni badan peradilan agama yang termasuk di dalamnya, yaitu pengadilan agama, yang di tingkat atasnya yakni pengadilan tinggi agama dan Puncak terakhir yakni mahkamah agung. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat,

---

<sup>1</sup> Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.<sup>2</sup> Ketika terdapat pihak pencari keadilan yang mengajukan perkara ke pengadilan agama tidak boleh menolak dengan alasan ada kekosongan hukum maupun ketidak jelasan hukum tetapi pengadilan agama wajib memeriksa perkara tersebut hingga tahap pemutusan perkara.<sup>3</sup>

Dalam hukum acara peradilan agama masyarakat pencari keadilan harus mengikuti rangkaian administrasi beracara, yang ditetapkan oleh undang-undang. Hukum acara peradilan agama secara singkat memiliki artian yakni, bagaimana seseorang menjalani proses beracara di pengadilan dan bagaimana pengadilan melaksanakan aturan, dalam hukum perdata. dalam pelaksanaan persidangan di pengadilan agama Indonesia, pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya tetap hadir dalam persidangan dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan.<sup>4</sup>

Dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, era saat ini, sudah mengalami perubahan ke era disrupsi, yakni masa ketika perubahan terjadi hampir dalam semua aspek kehidupan, tatanan baru hadir menggantikan tatanan lama yang tidak sesuai tuntutan zaman.<sup>5</sup> Yang lebih mudah di fahami, yakni pergeseran aktivitas masyarakat dari kehidupan nyata beralih kekehidupan maya, atau lebih familier dengan sebutan daring.

---

<sup>2</sup> Pasal 49 dan pasal 59 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atau undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

<sup>3</sup> M.yahya harap, *kedudukan kewenangan dan acara perdata agama* (jakarta:pustaka kartini,1993)112

<sup>4</sup> Erfaniah zuhriyah, *peradilan agama Indonesia, sejarah, konsep dan praktik di pengadilan agama* (MALANG:setra press, 2014).209.44

<sup>5</sup> [www.researchgate.net/pendidikan](http://www.researchgate.net/pendidikan) politik di era disrupsi

Misalkan dalam pemerintahan, badan hukum atau perbankan, kini menyediakan pelayanan elektronik, begitupula dalam jual beli kebanyakan toko mengembangkan pasarnya lewat media social, dengan adanya aplikasi seperti marketplace, shopee, bukalapak dan OLX.

Efek kemajuan teknologi tidak hanya dalam bidang pemerintahan, perbankan dan wirasusaha saja, akan tetapi efek dari kemajuan teknologi juga di rasakan dalam bidang peradilan., dalam hal ini Mahkamah Agung berperan dalam upaya mewujudkan badan peradilan modern yang berbasis teknologi dengan mengeluarkan peraturan terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.<sup>6</sup> Bertujuan untuk memberikan solusi kepada para pencari keadilan agar proses beracara lebih efektif dan efisien. Respon pengadilan agama sangat cepat untuk mewujudkan badan peradilan yang berbasis teknologi, setelah keluarnya peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, yang telah ditetapkan secara menyeluruh pada pengadilan agama yang ada di Indonesia, mahkamah agung republik Indonesia menyempurnakan aturan tersebut, dengan mengeluarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, yang telah diimplementasikan pada tanggal 17 Juni 2019<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan mahkamah agung no 3 tahun 2018 tentang *administrasi perkara di pengadilan secara elektronik*.

<sup>7</sup>[www.badilogmahkamahagung.go.id/pengumuman=elektronik/implementasi=pengumuman=e=chourt](http://www.badilogmahkamahagung.go.id/pengumuman=elektronik/implementasi=pengumuman=e=chourt)

Dengan adanya persidangan secara elektronik, proses persidangan dengan jumlah perkara yang banyak dan anggota hakim yang sedikit, menjadi lebih optimal, Proses beracara di pengadilan, Pengadilan Agama khususnya, yang memerlukan proses yang lama, mencakup administrasi perkara yakni, pendaftaran perkara hingga sidang dan bacaan putusan oleh majelis. Mulai bulan desember tahun 2018 proses administrasi perkara di pengadilan, bisa diakses secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik.

Pengadilan agama sumber, adalah salah satu dari jumlah pengadilan agama di Indonesia, yang telah menerapkan peraturan terbaru mahkamah agung, yakni peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 yang terkait persidangan secara elektronik. Bertujuan untuk mewujudkan tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Sesuai tujuan awal mahkamah agung yakni menciptakan peradilan yang modern yang termaktub dalam aturan tersebut.

Persidangan secara elektronik, para pihak yang beracara tidak perlu hadir di pengadilan. Permasalahannya adalah, dalam proses pelaksanaan persidangan secara elektronik, dengan ketidak hadiran para pihak yang berperkara, mempengaruhi putusan atau pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara., dengan adanya persidangan secara elektronik, hakim dalam mengadili suatu perkara ketika melihat fakta dan peristiwa dalam perkara

tersebut, hanya melalui dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak yang bersangkutan. Hak yang seharusnya, ketika mengadili pihak yang berperkara, dapat melihat langsung para pihak yang bersangkutan dalam proses menyampaikan jawaban dan lain-lain.

Hakim memiliki kewajiban untuk mengetahui fakta dan peristiwa, secara komprehensif, yang ada dalam perkara tersebut. Ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak dapat mendapatkan, para pihak dalam setiap rangkaian proses persidangan.

Dengan adanya peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 ini dapat membantu masyarakat, khususnya di kabupaen cirebon, yang luas wilayahnya mencapai 1.070 km<sup>2</sup>, sehingga masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan, khususnya pengadilan dapat menggunakan fasilitas tersebut. Akan tetapi permasalahannya adalah masyarakat kabuapten cirebon itu sendiri masih kurang faham terkait teknologi, sehingga untuk mnggunakan layanan e-court ini belum bisa merata. Untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.

## **B. Batasan masalah**

Pada latar belakang di atas peneliti memberikan batasan masalah dalam lingkup penerapan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN

2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber Kabupaten Cirebon khususnya dalam proses administrasi perkara dan persidangan.

**C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon?
2. Apa hambatan dalam implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan gambaran diatas maka peneliti mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-chourt yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber Kabupaten Cirebon setelah di berlakukannya PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019.
2. Untuk mengetahui problrmatika dalam penerapan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 di pengadilan agama kelas 1A sumber.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara yang dipakai untuk mencari, menganalisa, merumuskan, mencatat, sampai menyusun suatu laporan.<sup>8</sup> Proses pengumpulan data terkait penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial.<sup>9</sup>

Metode penelitian kualitatif dalam paradigmanya memandang bahwa realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan demikian penelitian yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan serta analisa data yang digunakan yaitu bersifat induktif.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997), h.1

<sup>9</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz media, Jogjakarta, 2013, h.25

<sup>10</sup> Prof.Dr.H.afifudin, M.M., Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.57-58

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, atau biasa di sebut dengan penelitian lapangan, dimana peneliti langsung mencari data primer di lapangan baik pengamatan atau wawancara untuk menganalisis keefektifitasan suatu hukum.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara menganalisis penerapan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019 serta prosedur pendaftaran perkara lewat aplikasi e-court di PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.

## 2. *Sumber data*

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang di dapatkan dari lapangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari data pustaka.

### a) *Data primer*

Data primer adalah data yang di dapatkan melalui penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara atau observasi untuk mendapatkan data yang akurat. Peneliti mengambil objek lokasi di PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER yang terletak di kabupaten Cirebon, dengan objek kajian implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019, data primer penulis di dapatkan dari wawancara para hakim dan panitera pengadilan agama kelas 1A sumber.



*b) Data sekunder*

Data sekunder adalah data pendukung yang membantu untuk memperkuat data primer.<sup>11</sup> Dalam hal ini untuk mengumpulkan data yang lebih valid penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut<sup>12</sup>

*1) Wawancara*

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi serta pengambilan data dengan cara bertanya kepada orang yang di wawancarai. Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim, panitera, dan advokat. Guna mengetahui bagaimana proses berjalanya persidangan secara elektronik.

*2) Dokumentasi*

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Dalam hal ini penulis mengambil data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

**F. Penegasan Istilah**

Dalam upaya terhindar dari kesalahan dalam penafsiran judul, maka penulis memberikan batasan terkait judul penelitian diatas. Dalam penelitian ini penulis memberikan suatu penegasan istilah untuk mempermudah memahami

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta cet ke 4, Bandung, 2008, h.225

<sup>12</sup> Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2006, h.221

istilah -istilah yang ada dalam judul tersebut. Adapaun istilah – istilah terkait judul penelitian di atas adalah:

1. Kata Implementasi, berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan, penerapan.<sup>13</sup> Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.
2. Kata Perma, Perma dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan Mahkamah Agung.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis menegaskan terkait pembahasan yang akan dikaji yaitu mengenai peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan.
3. Kata Pengadilan Agama, Pengadilan adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim berperan penting dalam penyelenggaraan peradilan. Kata peradilan sendiri apabila digabungkan dengan agama maka akan menjadi peradilan agama yang berarti suatu proses pemberian keadilan di pengadilan agama. Dengan demikian Pengadilan agama

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, cet.10, h. 207

<sup>14</sup> *Ibid.*

adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang menjadi wewenangnya.<sup>15</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat di jelaskan sebagaimana berikut :

**BAB I:** Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang ruanglingkupnya berisi tentang Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, prodak hukum Mahkamah Agung, persidangan secara umum, proses persidangan secara elektronik, serta kajian penelitian lain yang relevan.

**BAB III:** dalam bab ini berisi tentang sejarah dan profil singkat Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber kabupaten Cirebon, dan pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

---

<sup>15</sup> H.A Khisni, S.H., M.H., *Hukum Peradilan Agama*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2011, h.3

BAB IV: dalam bab ini berisi tentang aspek implementasi, aspek persidangan dan aspek hambatan sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber kabupaten Cirebon.

BAB V: Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan ,dan saran dari penulis.

